

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/83/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA APEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Direktur Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor B/138/UN37.7.3/HM.00.03/2026 dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan apel di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA APEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas mengoordinasikan petugas dan pelaksanaan apel di tingkat rektorat dan universitas.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Apel Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/83/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA APEL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA APEL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tim
1.	Rochsid Tri Hanggoro Putro, S.Pd. 1986040820231011001	Penata - III/c	Penanggung Jawab
2.	Andika Ratno Sukiyawan, S.Si. 1983031620230112001	-	Sekretaris
3.	Siti Fiki Ikamah, S.Pd. 1991012120231021001	Penata - III/c	Anggota
4.	Muhammad Fauzan, S.Pd. 195112420240112001	-	Anggota
5.	Muhammad Anis Sufyan, S.Pd. 1988011220230112001	-	Komandan Apel
6.	Suto Wijoyo Wisnu Teguh Purnomo, S.Or. 1996081820240112001	-	Komandan Apel
7.	Kasminto 197208222008101001	Pengatur Tk. I - II/d	Perlengkapan
8.	Arif Shobirin 1981041220230511001	Pengatur Muda - II/a	Perlengkapan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001